



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 dengan baik,sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan terkait.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) merupakan bahan pertimbangan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan juga sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas bagi setiap instansi untuk mencapai visi dan misi.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RKPD untuk tahun – tahun mendatang, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun akan dapat mencapai peningkatan kinerja yang menunjukkan keberhasilan dan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

Jayapura, Februari 2025

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA**



**MARTINUS RUMBINO,A.Md, TS
PEMBINA TK.I**

NIP. 19730330 199712 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG
PRJA PROVINSI PAPUA..... 6**

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2024 20

 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20

 2.4 Review Terhadap Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 . 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Provinsi Papua 25

 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Papua
 Tahun 2025 26

 3.3 Review RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 29

BAB IV PENUTUP 31

LAMPIRAN MATRIKS RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATPOL PP
 PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Tahun 2024	7
	2.2	Martriks Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satpo PP Provinsi Papua Tahun 2024	13
	2.3	Analisis Kinerja Tahun 2024	20
	2.4	Prioritas Nasional 2024 dan Perioritas Daerah Provinsi Papua Tahun 2024	23
	3.1	Tujuan dan Sasaran Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024-2026	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri

dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua adalah :

- 1) Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Papua;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25) Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan Laporan Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024.

BAB II EVALUASI KINERJA SATPOL PP

Pada BAB II ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, analisis kinerja tahun 2024, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024, serta review terhadap RKPD Provinsi Papua Tahun 2024.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III ini berisi tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024, Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024, serta berisi review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV ini berisi tentang kesimpulan dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI PAPUA**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaanya dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 34 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi Papua. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2024.

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

B. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja. kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang ditetapkan

C. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua pada tahun 2024 telah melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.094.309.582.00,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan puluh Dua Rupiah). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 23.732.683.903.00,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,87% dan capaian kinerja keuangan sebesar 81,57%.

Adapun rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Tahun 2024

No	Program/Kegiatan		Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		79,98	98,77
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99,92	89,53
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,96	100
	2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	99,88	100
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	99,95	100
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,87	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,64	100
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79,58	100
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,39	100
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99,49	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,81	100
	1,	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,74	100
	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,63	99,58
	1.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,91	100
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71,47	100
	5.	Penyediaan Bahan/Material	99,94	100
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99,90	100
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,90	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	52,27	82,25
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik	36,36	100
	2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,26	78,04
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88,18	100
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	90,66	100
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,60	29,79
2.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99,66	100,00
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	99,97	100
	1.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	99,99	100
	2.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
	3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	99,98	100
	4.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroi,Pengamanan, dan Pengawalan	99,95	100
	5.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	99,98	100
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	99,01	100
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	99,96	100
	2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	98,37	100
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	98,77	100

	1.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	98,77	100
3.	PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELATA MAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		99,79	100,00
		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	99,79	93,5
	1.	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	100	100
	2.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,79	100
	3.	Pengadan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	99,51	100
			81,57	98,87

Sumber : Laporan TP2K Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024

D. Urusan Administrasi Pemerintahan

Selama tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua telah melaksanakan program sebanyak 3 program. Dan kegiatan sebanyak 10 dan 32 Sub Kegiatan. Dengan realisasi kinerja sebesar 98,87%.

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6dokumen dari target 6 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.
- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
Tersedianya dokumen RKA - SKPD sebanyak 1 dokumen dari target1 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan perbahan RKA - SKPD
Tersedianya dokumen perubahan RKA - SKPD sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja
Tersedianya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebanyak 3 laporan dari target 3 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

- (2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN untuk 405 Orang dari target 405 orang dengan realisasi kinerja 100%.
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan dengan realisasi kinerja 100%.
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran sebanyak 2 laporan dari target 2 laporan dengan realisasi kinerja 100%.
- (3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya yaitu 475 Paket dengan target 475 Orang dengan realisasi Kinerja 100%
 - b. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
Tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih yaitu sebanyak 405 orang dengan target 405 orang dengan realisasi kinerja 100%.
- (4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 2 paket dari target 2 paket komponen dengan realisasikinerja 100%.
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
Termobilisasinya beras ASN selama 1 paket dari target 1 Paket dengan realisasi kinerja 100%.
 - c. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 paket daritarget sebanyak 6 paket dengan realisasi kinerja 100%.
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya koran dan bahan bacaan lainnya sebanyak 3 dokumen komponen dari target 3 dokumen komponen dengan realisasi kinerja 100%.
 - e. Penyediaan bahan/material
Tersedianya 2 paket bahan/ material yaitu Alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor dari target 2 paket bahan/ material ,sehingga realisasi kinerjanya 100%.
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu

Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu 2 Laporan untuk target 2 Laporan dengan realisasi kinerja 100%.

- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar provinsi ataupun dalam provinsi bagi 12 Laporan dari target 12 Laporan dengan realisasi kinerja 100%.

(5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedianya anggaran untuk pembayaran penggunaan air, listrik, dan komunikasi untuk 3 Laporan dari target 3 Laporan dengan realisasi kinerja 100%.
- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan 1 Laporan dari target 1 Laporan dengan realisasi kinerja 100%.

(6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan.
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 sebanyak 27 unit dari kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 sebanyak 27 unit dengan realisasi kinerja 100%.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan.
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 6 sebanyak 8 unit dari kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 6 sebanyak 8 unit dengan realisasi kinerja 100%.
- c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 Unit dengan target 3 Unit, dengan realisasi kinerja 33,33%.

2). Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1). Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 5 Orang dengan target 5 Orang dengan realisasi kinerja 100%

- b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi tidak dilaksanakan terjadi Pergeseran Kegiatan.
- c. Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 1 Laporan dengan target 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%.
- d. Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sebanyak 3 Laporan dengan target 3 Laporan dengan capaian kinerja 100%
- e. Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebanyak 2 Laporan dengan target 2 Laporan dengan capaian kinerja 100%

(2). Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- a. Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 1 Laporan dengan target 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%
- b. Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 1 Laporan dengan target 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%

(3). Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- a. Terlaksananya Dukungan Operasional Sekretariat PPNS sebanyak 1 Laporan dengan target 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%

3). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

(1). Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

- a. Terlaksananya Pemutahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran sebanyak 1 Dokumen dengan target 1 Dokumen dengan capaian 100%
- b. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamat provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan dengan realisasi kinerja 100%.
- c. Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan anusia/ Penyelamatan dan Evaluasi sebanyak 10 Unit dengan target 10 Unit dengan realisasi kinerja 100%

Tabel. 2.2 Matriks Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Papua T. A 2024							
PROGRAM	KEGIATAN					PRESENTA SE PENCAPAIA N RECANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Input : dana	Rp.	59.993.500	59.971.500	99,96	
		• Output : Tersedianya jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	
		• Outcome: jumlah Dokumen	Dokumen	6	6	100	
	2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	• Input : dana	Rp.	10.000.000	9.988.100	99,88	
		• Output : Tersedianya jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1	100	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	• Input : dana	Rp.	10.000.000	9.994.900	99,95	
		• Output : Tersedianya jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Input : dana	Rp.	60.000.000	59.920.400	99,87	
		• Output : Tersedianya jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	
		• Outcome: jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan					

		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	
	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	• Input : dana • Output : Tersedianya Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN • Outcome: jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. Orang Orang	23.273.493.600 405 405	18.520.384.443 405 405	79,58 100 100	
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	• Input : dana • Output : Tersedianya jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Outcome: jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. Laporan Laporan	25.000.000 1 1	24.848.000 1 1	99,39 100 100	
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	• Input : dana • Output : Tersedianya jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD • Outcome: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. Laporan Laporan	50.000.000 2 2	49.747.100 2 2	99,49 100 100	
	8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	• Input : dana • Output : Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya • Outcome : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp Paket Paket	475.000.000 475 475	473.750.000 475 475	99,74 100 100	
	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	• Input : dana • Output : Tersedianya jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan • Outcome: jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Rp. Orang Orang	200.000.000 405 405	200.000.000 405 405	100 100 100	
	10. Penyediaan komponen Instalasi	• Input : dana • Output : Tersedianya jumlah paket	Rp. Paket	4.999.720 2	4.995.400 2	99,91 100	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - Outcome: jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100	
	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Input : dana - Output : Tersedianya jumlah operasional pengantaran Beras Pegawai - Outcome: jumlah operasional pengantaran beras pegawai	Rp. Paket	18.000.000 1	18.000.000 1	100 100	
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Input : dana - Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan - Outcome: Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Rp. Paket	52.202.100 6	52.202.100 6	100 100	
	13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Input : dana - Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan - Outcome: jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp. Dokumen	49.950.000 3	35.700.000 3	71,47 100	
	14. Penyediaan Bahan/Material	- Input : dana - Output : Tersedianya jumlah Jenis ATK yang disediakan. - Tersedianya jumlah jenis bahan dan alat kebersihan - Outcome: jumlah jenis ATK yang disediakan. - Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan	Rp. Paket	99.984.450 2	99.921.450 2	99,94 100	
	15. Fasilitas Kunjungan Tamu	- Input : dana - Output : Tersedianya makanan dan minuman dinas - Outcome: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp Laporan	202.900.000 2	202.692.000 2	99,90 100	
	16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Input : dana - Output : Tersedianya jumlah perjalanan dinas	Rp. Lapoaran	683.553.000 12	682.852.961 12	99,90 100	

	SKPD	dalam daerah dan luar daerah					
		• Outcome: jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	
	17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Input : dana • Output : Tersedianya Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik • Outcome: jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. Laporan	300.000.000 3	109.089.171 2	36,36 100	
			Laporan	3	2	100	
	18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Input : dana • Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Outcome: jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. Laporan	100.000.000 1	100.000.000 1	100 100	
			Laporan	1	1	100	
	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	• Input : dana • Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Outcome: jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp. Unit	249.994.700 27	220.436.499 27	88,18 100	
			Unit	27	27	100	
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	• Input : dana • Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Outcome: jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. Unit	349.992.100 8	317.290.000 8	90,66 100	
			Unit	8	8	100	
	21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	• Input : dana • Output : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Outcome: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. Unit	470.000.000 3	139.130.608 1	29,60 29,79	
			Unit	3	1	29,79	

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	• Input : Dana • Output : Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat • Outcome : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp Orang	149.964.990 5	149.955.490 5	99,99 100	
			Orang	5	5	100	
	2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	• Input : Dana • Output : Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Porvinsi • Outcame : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Rp Dokumen	0 0	0 0		Pergeseran Anggaran
			Dokumen	0	0		
	3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	• Input : dana • Output : Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Outcame : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp Lapoaran	349.999.100 1	349.939.950 1	99,98 100	
			Lapoaran	1	1	100	
	4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan	• Input : dana • Output : Terlaksanannya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan • Outcome: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Rp. Laporan	659.999.400 3	659.661.840 3	99,95 100	
			Laporan	3	3	100	

	5. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	• Input : dana • Output : Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa • Outcome: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Rp. Laporan	190.000.000 2	189.970.910 2	99,98 100	
			Lapoaran	2	2	100	
	6. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	• Input : Dana • Output : Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur • Outcame : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp Laporan	200.000.000 1	199.919.490 1	99,96 100	
			Laporan	1	1	100	
	7. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	• Input : dana • Output : Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur • Outcome: Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. Laporan	300.000.290 1	295.112.861 1	98,37 100	
			Laporan	1	1	100	
	8. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	• Iput : dana • Output : Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah • Outcame : Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Rp Laporan	100.281.150 1	99.045.510 1	98,77 100	
			Laporan	1	1	100	
PROGRAM PENCEGAHAN,PE NANGGULANGAN, PENYELATAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Pemutahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	• Input : dana • Output : Tersedianya Dokumen Pemutahiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Rp. Dokumen	170.377.920 1	170.377.920 1	100 100	
		• Outcome: Jumlah Dokumen Pemutahiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1	1	100	

	2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	• Input : dana • Output : Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedianya Operasional Damkar • Outcome: jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. Laporan	98.999.650 1	98.790.500 1	99,79 100	
			Laporan	1	1	100	
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	• Imput : Dana • Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait • Outcome : Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencapaian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	Rp Unit	129.623.912 10	128.994.800 10	99,51 100	
			Unit	10	10	100	
				29.094.309.582	23.732.683.903	81,57	

Sumber : Laporan TP2K Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2024.

Tingkat capaian kinerja Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 digambarkan dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024. Jumlah program dalam rencana kerja tahun 2024 sebanyak 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Dapat dikemukakan capaian kinerja program tahun 2024 mencapai 98,87%. Sedangkan capaian outcome sasaran strategis capaian keuangan adalah sebesar 81,57%

Tabel 2.3

Analisis Kinerja Tahun 2024

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Bobot (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21	79,98	98,77	91,93
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	99,66	100	6,7
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3	99,79	100	1,37
Capaian Outcome sasaran strategis tahun 2024 berdasarkan capaian 3 Program yang terdiri dari 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan			81,57	98,57	100

Sumber : Laporan TP2K Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah merubah pola perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang

disusun merupakan proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat. Adapun isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah sesuai target dan sasaran sebagaimana tertuang dalam renja Satpol PP Provinsi Papua. Adapun faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya peralatan Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Papua walaupun masih minim
2. Tersedianya peralatan teknologi yang modern seperti komputer beserta program internet sehingga data dan informasi dapat diakses.
3. Tersedianya tenaga aparatur yang cukup.
4. Tersedianya dana rutin (belanja tidak langsung) maupun pembangunan (belanja langsung), walaupun masih sangat minim.
5. Keberadaan kelembagaan pers (media elektronik dan cetak) seperti: koran Harian Cenderawasih Pos, RRI, TVRI, Top TV Papua dalam menginformasikan/ menyebarluaskan pembangunan dan kebijakan strategis Pemerintah yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

B. Kegagalan

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya regulasi operasional penyelenggaraan trantibumlinmas (berkaitan dengan Rencana Satpol PP, Prosedur Tetap Satpol PP, Organisasi dan Tata Kerja, dll).
2. Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan regulasi belum maksimal.
3. Lemahnya pengendalian terhadap laporan pertanggungjawaban.
4. Masih terjadi Pemalangan Kantor Satpol PP sehingga kegiatan rehap gedung belum maksimal dilaksanakan sehingga menghambat penyerapan anggaran.
5. Masih minimnya dana yang diperuntukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Satpol PP Provinsi Papua;
6. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai

bidangnya;

7. Masih adanya penempatan SDM di masing – masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan dan Keahlian.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat pada faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP Provinsi Papua melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis.
2. Melakukan perbaikan mutu pelayanan.
3. Semakin memperkuat koordinasi internal kantor Satpol PP Provinsi Papua agar mampu mensinergikan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang di emban.
4. Melakukan koordinasi dengan Instansi teknis terkait dan pemerintah Provinsi Papua dengan para pemilik Hak Wilayah tentang penyelesaian pemalangan kantor Satpol PP Provinsi Papua;
5. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk perluasan jangkauan pelayanan.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis.
7. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Teknis terkait melalui MOU.

2.4 Review Terhadap Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2024, isu strategis yang menjadi dasar penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Isu strategis pembangunan provinsi papua sesuai RPJMD Provinsi Papua 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan gizi), baik dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah;
2. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
3. Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utamapembangunan;
4. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar wilayah dan Kabupaten;
5. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan

karakteristik lokal di dukung oleh pembangunan infrastruktur

Arah kebijakan RKP Papua 2024 :

1. Percepatan pengapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan ;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha ;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar(al. Air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan IKN.

Kebijakan untuk masing-masing prioritas pembangunan adalah pada tabelsebagai berikut.

Tabel. 2.4

Prioritas Nasional 2024 dan Prioritas Daerah Provinsi Papua Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Peningkatan askes kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan / SDM	Peningkatan kualitas danpemerataan SDM	
2.	Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif , berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan diluar sektor tambang	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah	
4.	Penguatan tata kelola pemerintahan dari kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi	Peningkatan keamanan dan ketertiban	
5.	Pemanfaatan infrastruktur dasar dan konektifitas teknologi dan informatika antar wilayah	Peningkatan tata kelola pemerintahan	
6.	Mengoptimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup		

Sumber : Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Papua sebagai fungsi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pencegahan tindak kriminal, pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana sifatnya mendukung kegiatan prioritas tersebut yaitu kegiatan Trantibumlinmas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Provinsi Papua

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang dirumuskan Satpol PP Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan Misi dan mencapai Visi berdasarkan Renstra Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang Trantibumlinmas
- b. Mempercepat terwujudnya kemitraan dengan pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Trantibumlinmas
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas.
- d. Meningkatkan relevansi dengan instansi teknis terkait dalam Penanganan Trantibumlinms.
- e. Mempercepat terpenuhinya pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- f. Mempercepat proses pengolahan data dan informasi Trantibumlinmas
- g. Mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas dan berkapsitas.
- h. Meningkatkan Kohesivitas Sosial Masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Renstra Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum
- b. Meningkatnya pengawasan internal dan penegendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- c. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Meningkatnya Penegakan HAM

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan indikator kinerja setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

MISI : 1.Mewujudkan Kemandirian Politik		
1	2	3
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat papua	Meningkatnya Suasana tertib, aman dan kepastian hukum	a. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perkada c. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Trantibum Tranmas Serta Linmas
MISI : 2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		
1	2	3
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mewujudkan aparaturnya pemerintahan yang berintegritas dan berkapasitas	Meningkatnya Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Peningkatan Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH b. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kerja Pelayanan Internal dan Dukungan Teknis

Sumber : Renstra Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2025
 Adapun secara umum Program Kegiatan Satpol PP Provinsi Papua yang diusulkan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran.

Kegiatan :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian .

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan Bangunan kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan /Material
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor .

Kegiatan :

- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan .
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya.

B. Program peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan :

- Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1(satu) daerah provinsi

Sub Kegiatan :

1. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan

kejahatan

2. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Peningkatan kapasitas SDM satuan perlindungan masyarakat
4. Pembentukan satgas linmas tingkat provinsi
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi
7. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
8. Pencegahan gangguan ketentraman, umum dan perlindungan masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengaman, dan pengawalan.
9. Penindakan atas gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Kegiatan :

- Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur.

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur
2. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan gubernur

Kegiatan :

- Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi.

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

C. Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Kegiatan :

- Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan

- kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- 2. Pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
- 3. Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten / kota.
- 4. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dari evakuasi.
- 5. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan ,penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

3.3. Review RKPD Provinsi Papua Tahun 2025.

Penyusunan Renja Satpol PP Tahun anggaran 2025 mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Papua tahun 2025, dimana pada dokumen RKPD Provinsi Papua tahun 2025 ini berisi:

A. Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026

Adapun isu strategis Provinsi Papua tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi).
2. Kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan.
4. Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten.
5. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik local, didukung oleh pembangunan infrastruktur.

B. Arah kebijakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025.

Dari isu strategis diatas kemudian dapat disusun arah kebijakan RKPD Provinsi Papua tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
8. Pembangunan IKN.

C. Prioritas pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.

Setelah ditentukan arah kebijakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025, maka kemudian ditentukan prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM;
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Percepatan Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah.
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Melihat dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua maka untuk Satpol PP Provinsi Papua masuk dalam Prioritas pembangunan No.4 yaitu peningkatan keamanan dan ketertiban.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Satpol PP Provinsi Papua dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Satpol PP Provinsi Papua selanjutnya.

Jayapura, Februari 2025

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI PAPUA**



MARTINUS RUMBINO, A.Md.TS

PEMBINA Tk. I

NIP. 19730330 199712 1 001